



**PUTUSAN**

**Nomor 1353 Pid.B/2018/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gilang Saputra  
Tempat lahir : Balikpapan  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 2 Februari 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Krakatau, Gang Wisma Bayu No. 2, Denpasar / Asal Jalan Soekarno Hatta Kilometer 3 No. 10 Kalimantan Timur.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 ;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 10 Maret 2019;

Di depan persidangan Terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum

;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya NO.REG.PERK. PDM-1149 /Denpa/OHD/12/2018 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Gilang Saputra bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu ) tahun 3 (tiga ) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Desember 2018, NO.REG.PERK. PDM- 1149/Denpa/OHD/12/2018, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa Gilang Saputra pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira Pukul 14.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2018 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Kamar No. 13, Jalan Gunung Krakatau, Gang Wisma Bayu No. 2, Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika saksi Astuty berselisih paham dengan terdakwa, lalu terdakwa menampar pipi saksi Astuty dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menendang kaki kiri saksi Astuty dengan menggunakan kaki kanan terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Astuty mengalami bengkak pada bagian luar paha kiri dengan diameter tiga sentimeter, nyeri tekan dirasakan, dan bengkak pada daerah pergelangan tangan kanan dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter, nyeri tekan dirasakan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/89/X/2018/RSUDW pemeriksaan tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Ayu Arie Krisnayanti, Dokter pada RSUD Wangaya dengan kesimpulan : hal tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul.-----

Hal 2 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 1353/Pid.B/2018/PN Dps.



---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----

---- Atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan  
tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum  
mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **Saksi** Astuty dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira Pukul 14.00 Wita bertempat di Kamar No. 13, Jalan Gunung Krakatau, Gang Wisma Bayu No. 2, Denpasar.
  - Bahwa pada saat kejadian saksi Astuty berselisih paham dengan terdakwa dikarenakan terdakwa cemburu dan karena saksi Astuty tidak membelikan terdakwa Handphone.
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut terdakwa menampar pipi saksi Astuty dengan menggunakan tangan kanan terdakwa berkali-kali.
  - Bahwa selanjutnya terdakwa memukul saksi Astuty dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang terkepal sebanyak tiga kali mengenai wajah saksi Astuty.
  - Bahwa kemudian terdakwa menendang kaki kiri saksi Astuty dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak dua kali.
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Astuty mengalami bengkak pada bagian luar paha kiri dengan diameter tiga sentimeter, nyeri tekan dirasakan, dan bengkak pada daerah pergelangan tangan kanan dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter, nyeri tekan dirasakan.
  - Bahwa selanjutnya saksi Astuty memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Edward Octora Osentino, Sdr. Radita Nuari, dan saksi Titin Wahyuni.
  - Bahwa dihadapan persidangan terdakwa meminta maaf kepada saksi, dan saksi telah memaafkan terdakwa.
  - Bahwa dihadapan persidangan saksi dengan terdakwa telah berdamai.
- Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

2. Saksi Edward Octora Osentino, yang keterangannya dibacakan  
dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Hal 3 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 1353/Pid.B/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira Pukul 14.00 Wita bertempat di Kamar No. 13, Jalan Gunung Krakatau, Gang Wisma Bayu No. 2, Denpasar.
- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar saksi Astuty berteriak kesakitan dari balik tembok karena saksi tinggal tepat disebelah kamar saksi Astuty dan terdakwa.
- Bahwa saksi tinggal di kamar No. 14 sedangkan saksi Astuty dan terdakwa di kamar No. 13.
- Bahwa kemudian terdakwa saksi Astuty keluar dari kamarnya dan bertemu dengan saksi dalam posisi jarak dua meter, kemudian saksi Astuty menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa menampar pipi saksi Astuty dengan menggunakan tangan kanan terdakwa berkali-kali dalam keadaan terdakwa dan saksi Astuty sebanyak empat kali.
- Bahwa saksi tidak melihat jelas bekas tamparan dan tendangan terdakwa kepada saksi Astuty tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi Astuty keluar kamar tersebut, terdakwa berteriak dan menyuruh keluar seseorang yang juga tinggal dikamar kos tersebut karena terdakwa mengira orang tersebut menyimpan nomor telepon saksi Astuty.
- Bahwa akibat teriakan terdakwa tersebut, saksi Titin Wahyuni selaku ibu kos keluar dan menemui terdakwa serta saksi Astuty.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

### 3. Saksi Titin Wahyuni, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar sebelumnya saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira Pukul 14.00 Wita bertempat di Kamar No. 13, Jalan Gunung Krakatau, Gang Wisma Bayu No. 2, Denpasar.
- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar terdakwa berteriak-teriak, sehingga saksi keluar kamar dan melerai pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Astuty yang disebabkan adanya seseorang yang juga tinggal dikos tersebut telah menyimpan nomor telepon saksi Astuty,

Hal 4 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 1353/Pid.B/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membuka pintu seseorang tersebut, namun saksi menolaknya karena itu merupakan privasi.

- Bahwa keesokan harinya saksi Astuty menceritakan kepada saksi Astuty akan melapor ke pihak berwajib karena dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi Astuty telah tinggal; dikos tersebut sejak tanggal 21 September 2018 dan semenjak itu saksi tidak pernah mendengar terdakwa dan saksi Astuty ribut.
- Bahwa saksi pernah diberitahu terdakwa bahwa terdakwa memang sempat memukul saksi Astuty karena saksi Astuty menyimpan nomor telepon seseorang yang tinggal dikamar No. 9 dikos tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memukul saksi Astuty sendirian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Gilang Saputra menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saya membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam BAP;
- Bahwa benar terdakwa menyatakan bahwa didalam memberikan keterangan sekarang ini terdakwa tidak perlu didampingi seorang penasehat hukum melainkan akan terdakwa hadapi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan belum pernah terlibat dalam suatu perkara apa pun dan belum pernah dihukum;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira Pukul 14.00 Wita bertempat di Kamar No. 13, Jalan Gunung Krakatau, Gang Wisma Bayu No. 2, Denpasar.
- Bahwa pada saat kejadian saksi Astuty berselisih paham dengan terdakwa dikarenakan saksi Astuty menyimpan nomor telepon seseorang lalu terdakwa menanyakan hal tersebut namun saksi Astuty tidak mau mengaku akibatnya terdakwa marah kepada saksi Astuty.
- Bahwa akibat perselisihan tersebut terdakwa menampar pipi saksi Astuty dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali.
- Bahwa kemudian terdakwa menendang kaki kiri saksi Astuty dengan menggunakan kaki kanan terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Titin Wahyuni mendatangi terdakwa, dan saksi Astuty lalu menceritakan bahwa terdakwa memukul dan menendang saksi Astuty.
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan sengaja supaya saksi Astuty mengaku nomor telepon siapa yang ditulis di kertas yang dipegang saksi Astuty tersebut.

Hal 5 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 1353/Pid.B/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapan persidangan terdakwa meminta maaf kepada saksi Astuty, dan saksi telah memaafkan terdakwa.

- Bahwa dihadapan persidangan saksi Astuty dengan terdakwa telah berdamai ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada diajukan barang-barang bukti ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

## Ad 1. Unsur "**barang siapa**" :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa Gilang Saputra , sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan, dimana aktifitas perbuatannya telah jelas terurai dalam persidangan serta analisa faktanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.2. Unsur "**Telah melakukan penganiayaan**" :

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan).

Bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, saksi Astuty berselisih paham dengan terdakwa, lalu terdakwa menampar pipi saksi Astuty dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menendang kaki kiri saksi Astuty dengan menggunakan kaki kanan terdakwa.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Astuty mengalami bengkak pada bagian luar paha kiri dengan diameter tiga sentimeter, nyeri tekan dirasakan, dan bengkak pada daerah pergelangan tangan kanan dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter, nyeri tekan dirasakan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/89/X/2018/RSUDW pemeriksaan tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Ayu Arie Krisnayanti, Dokter pada RSUD Wangaya dengan kesimpulan : hal tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Hal 6 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 1353/Pid.B/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah ;**

Bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan kami terhadap terdakwa, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa Gilang Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka semua unsur-unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi Astuty mengalami bengkak pada bagian luar paha kiri dan bengkak pada pergelangan tangan kanan ;

Hal - hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang dan merasa menyesal.
- Terdakwa telah ada surat perdamaian dengan saksi Astuty ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 7 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 1353/Pid.B/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ada barang bukti yang diajukan dalam persidangan

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa terdakwa : Gilang Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah );

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Rabu , tanggal 13 Pebruari 2019 oleh kami : I Ketut Kimiarsa , S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Kawisada , S.H .,M.Hum dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja ,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh A.A.Ayu Puspadi , S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : Widyarningsih , S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

1.I Wayan Kawisada ,S.H., M.Hum.

I Ketut Kimiarsa ,S.H.

2.I Gusti Ngurah Putra Atmaja ,S.H.,M.H.

Hal 8 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 1353/Pid.B/2018/PN Dps.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

A.A.Ayu Anom Puspadi, S.H

CATATAN : Dicatat disini, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama menyatakan menerima baik isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.1353/Pid.B/2018, tanggal 13 Pebruari 2018;

Panitera Pengganti,

A.A.Ayu Anom Puspadi, SH

Hal 9 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 1353/Pid.B/2018/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)